

KEWENANGAN BPSK DAN BMAI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ASURANSI ANTARA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PEMEGANG POLIS ASURANSI

Anjani Sipahutar*¹,Ervina Sari Sipahutar², Muhammad Fauzi³

*^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Jl Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 2043

Email : *1anjansipahutar1@gmail.com vina.sofyan@gmail.com mhdfauzi1977@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :

Terima

Terima dan di revisi

Disetujui

Kata Kunci :

Kewenangan, BPSK, BMAI, Sengketa Asuransi

Abstrak


Perselisihan bisa terjadi pada berbagai sektor, salah satunya terjadi dalam sektor asuransi. Jika terjadi perselisihan atau sengketa asuransi antara sipenanggung dan sitertanggung maka para pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian sengketa yang dialaminya lewat jalur pengadilan / litigasi maupun di luar pengadilan / non litigasi. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan / litigasi, diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga 2019, LAPS yang ditetapkan untuk sengketa pada sektor asuransi adalah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Salah satu contoh sengketa di sektor asuransi yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif adalah kasus dari Putusan Nomor17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg.

Keywords:

Authority, BPSK, BMAI, Insurance Disputes)

Abstract

Disputes can occur in various sectors, one of which occurs in the insurance sector. If there is a dispute or insurance dispute between the insurer and the insured, the parties to the dispute can choose to resolve the dispute they are experiencing through court/litigation or outside court/non-litigation. Dispute resolution that is resolved through court/litigation is regulated in Article 1266 of the Civil Code, and dispute resolution outside of court can be done through Alternative Dispute Resolution (ADR). Based on statutory regulations in effect until 2019, the LAPS established for disputes in the insurance sector is the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Agency (BMAI). One example of a dispute in the insurance sector that was resolved through alternative dispute resolution is the case of Decision Number 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg.



PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha dewasa ini tentu melibatkan adanya interaksi sosial, namun tidak hanya interaksi sosial dalam kegiatan usaha juga melibatkan penerapan hukum didalamnya. Salah satu contoh adalah penggunaan perjanjian dalam kegiatan bisnis yang sering dilakukan untuk menciptakan hubungan hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, dimana hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHP, yaitu bahwa apabila seseorang mengadakan suatu perjanjian dengan oranglain, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuat perjanjian tersebut.

Salah satu contoh bentuk perjanjian dalam kegiatan usaha bisnis adalah ketika dibuat perjanjian di sektor lembaga jasa keuangan, seperti lembaga jasa keuangan di bidang perasuransian. Pada prakteknya kegiatan usaha asuransi melibatkan penerapan hukum dengan adanya perjanjian polis antara perusahaan asuransi dengan nasabah penerima jasa asuransi. Namun tak jarang timbul sengketa antarpemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana kasus yang menjadi objek penelitian penulis yakni Putusan PN Lubuk Linggau Nomor 17/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN Llg.

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa asuransi antara penanggung dan tertanggung maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan /litigasi maupun di luar pengadilan /non litigasi. Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan /litigasi, diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Sengketa terjadi antara PT.Asuransi Jasa Indonesia dengan Pemegang Polis Ernawati yang telah mengikatkan dirinya dengan PT.Asuransi Jasa Indonesia berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.

Pada Pasal 24 Perjanjian Poli Standar Asuransi Kebakaran Indonesia disebutkan dalam klausul perselisihan sebagai berikut:


Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

a. *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Penanggung dan tertanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Procedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

b. *Pengadilan*
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Penanggung dan tertanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Namun pada prakteknya Pemegang Polis Asuransi memasukkan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumens (BPSK) yang pada putusannya mengabulkan gugatan pemegang polis asuransi. Terhadap putusan BPSK ini, PT.Asuransi Jasa Indonesia mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dengan alasan BPSK tidak berhak untuk memutuskan sengketa karena Tergugat dan Penggugat telah sepakat dalam perjanjiannya memilih yurisdiksi di Badan Arbitrase Ad Hoc berdasarkan Polis Asuransi Kebakaran Indonesia No.319.221.200.18.00064/ 000/000 Tanggal 12 Februari 2018 sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau No.003/ P.ARBITRASE/BPSK-LLG/II/2021 harus dibatal-kan. Tetapi dalam PN Lubuklinggau Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Llg memutuskan menolak permohonan keberatan pemohon yakni PT.Asuransi Jasa Indonesia.

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikajiyaitu:



1. Bagaimana hubungan hukum antara pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi dan kaitannya dengan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa perasuransian
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Lubuklinggau Nomor: 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbg

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang condong pada norma hukum yang ada dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan dan juga norma-norma yang ada dalam masyarakat.¹ Penelitian yuridis normatif sama dengan ciri keilmuan hokum yang khas, terletak ditela'ah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positifnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Hubungan Hukum Antara Pemegang Polis Asuransi dan Perusahaan Asuransi dan Kaitannya Dengan Kewenangan BPSK Dalam Menangani Sengketa Perasuransian

Kontrak asuransi atau yang disebut dengan *contingent contract*, adalah sebuah kontrak dimana perusahaan asuransi sebaai penanggung melakukan sesuatu tergantung pada terjadinya suatu peristiwa, dalam pengertian ini pula, tertanggung tetap memiliki kewajiban membayar premi setiap bulannya terlepas apakah perusahaan asuransi melaksanakan janjinya atau tidak. Langkah pertama yang biasanya dilakukan baik oleh pihak penanggung maupun tertanggung yaitu membuat kontrak asuransi.

Dalam kontrak asuransi sudah diatur tentang hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban penanggung maupun pihak tertanggung sebagai pemilik polis. Dengan memegang polis asuransi tersebut, pihak tertanggung mendapatkan jaminan bahwa pihak perusahaan sebagai penanggung akan

mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya.² Dasar hukum tentang tuntutan ganti rugi pemegang polis juga tertuang dalam kontrak yang dibuat antara para pihak yaitu Perusahaan Asuransi.

Asuransi atau pertanggunganan merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk mcmemberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntugan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkiin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk menmbenikan suatu pembayaran yang didasrkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³

Asuransi adalah suatu perjanjian yang dilakukan antar dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu membayar premi pada pihak yang satunya lagi jika sauatu saat nanti trjadi kejadian yang tak diguga, pihak yang menerima premi tersebut akan mengganti kerugian pada pihak yang menmbayar premi. Pihak penerima premi adalah Perusahaan asuransi atau penanggung dan yang membayar premi adalah masyarakat atau pemegang polis atau tertanggung.


Menurut Aziz, asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk menejemen resiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian tidak tentu seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang perasuransian menentukan semua usaha yang ada hubungannya terhadap jasa pertanggunganan maupun pengelolaan, pertanggunganan ulang risiko, pemasaran dan distribusi konsultasi dan keperantaraan atau penilaian kerugian asuransi,

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 105

² Bagus Irawan, *Aspek- Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Cetakan Pertama, Alumnii,

Bandung, 2007, hal. 112

³ Ketentuan Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian



asuransi syariah, reasuransi, atau perasuransi syariah.⁴

Undang-undang yang mengatur asuransi di Indonesia sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada Tahun 1992 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) beserta peraturan di bawahnya. Undang-Undang bisnis asuransi mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis dengan membuat aturan-aturan mengenai perizinan, pengelolaan, serta peran an pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha per asuransian.⁵

Pemegang polis mempunyai hubungan hukum sebagaimana tertuang didalam polis asuransi. Dalam pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus serta janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (sipenanggung dan sitertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alatbukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara sitertanggung dan sipenanggung.

Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan maka penyelesaian sengketa konsumen di sektor ini harus diselesaikan di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terlebih dahulu. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di Lembaga Jasa Keuangan tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat memilih melanjutkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

⁴ Muhammad Rizky Aziz, *Insurance Alternative Dispute Settlement in Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.5 No. 2, 2021

⁵ A Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) merupakan lembaga yang memberikan layanan untuk penyelesaian sengketa klaim asuransi antar perusahaan asuransi atau penanggung dengan bertanggung yakni pemegang polis.

Dalam peraturannya, Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) menyebutkan bahwa bertindak BMAI secara independent dalam melakukan fungsinya. Yang dimaksud dengan bertindak secara independent adalah tidak adanya ketertarikan BMAI bersama lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya, dikarenakan dibentuknya penyelesaian sengketa secara khusus didalam segketa-sengketa yang telah terjadi didalam bisnis perasuransian saja (selagai hanya dikhususnya untuk sengketa klaim atas manfaat polis asuransi). BMAI yang berfungsi imparsial dimana yang dimaksud ialah suatu bentuk dengan tujuan agar memperoleh suatu perlindungan hukum kepada konsumen asuransi. Selain berfungsi sebagai imparsial, BMAI juga berfungsi sebagai penengah dalam suatu perselisihan diantara perusahaan asuransi dan nasabah tetapi bukan sebagai penasihat hokum melainkan sebagai penengah.

Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) juga befungsi sebagai wadah yang tepat untuk menampung ketidakpuasan dan ketidakmengertian nasabah asuransi mengenai klaim. BMAI bisa menjadi jembatan antara perusahaan Asuransi dengan para nasabahnya. Oleh karena itu, keberadaan BMAI sebagai satu-satunya LAPS di industri per asuransian sangat dibutuhkan untuk menjadi penengah yang independent serta imparsial saat terjadi sengketa klaim Asuransi. BMAI wajib untuk selalu memastikan bahwa setiap sengketa klaim yang masuk dapat terselesaikan dengan cepat, murah, adil dan transparan, sehingga paradigma "klaim itu sulit" dapat pudar secara bertahap dan citra industri asuransi semakin positif.⁶ Hal tersebut sesuai dengan pasal 7 Kewenangan dan Fungsi BMAI SK Nomor 008/SK/BMAI/1. 2014 tentang Peraturan dan Prosedur Mediasi Sadan Mediasi Dan

⁶ Ida Ayu Surya Dwijayanti, dkk., *Penyelesaian Sengketa Perauransian Oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2 No.2, 2021

Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), pasal 8 Kewenangan dan Fungsi BMAI SK Nomor 009/SKBMAI/11.2014 tentang peraturan dan prosedur adjudikasi Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Mengenai Kewenangan dan Fungsi BMAI, pada SK Nomor 001/SKBMAI/09.2014 tentang peraturan dan prosedur Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), tidak di bahas secara eksplisit mengenai fungsi dan kewenangan BMAI, namun fungsi dan kewenangan BMAI adalah sama seperti pada peraturan dan prosedur baik mediasi maupun adjudikasi.

BPSK dan BMAI memiliki kemiripan dimana keduanya sebenarnya sama-sama tidak memiliki kompetensi absolut terkait urusan penyelesaian sengketa konsumen. BPSK dan BMAI bukan lembaga peradilan yang bermukim di dalam salah satu lingkungan peradilan. Posisi BPSK dan BMAI adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Artinya, sepanjang para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa mereka di BPSK ataupun BMAI, maka *choice of forum* ini sah-sah saja untuk digunakan. Biasanya persolan akan muncul apabila mekanisme yang digunakan adalah arbitrase, yang berarti pihak yang bersengketa (biasanya pelaku usaha) dapat saja kemudian membawa putusan BPSK itu ke pengadilan negeri (pengajuan keberatan) dan Mahkamah Agung (pengajuan kasasi). Jika mekanismenya bukan arbitrase, tentu solusi yang dicapai oleh para pihak seharusnya bakal terhenti hanya sampai di tingkat BPSK.

BPSK adalah Badan yang oleh aturan perundang-undangan diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. pembentukan BPSK merupakan bentuk kewenangan atribusi yang mana kewenangan tersebut diberikan langsung oleh pembuat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengatur bahwa "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian

sengketa konsumen di luar pengadilan". Selanjutnya diaturlah tugas dan kewenangan BPSK tersebut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, BPSK Kota Lubuklinggau mempunyai wewenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dalam hal ini Ernawati sebagai dan Pimpinan Asuransi Jasa Indonesia sebagai Terlapor dengan cara Arbitrase di BPSK Kota Lubuklinggau.

Bahwa Meskipun dengan terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidaklah serta-merta menggugurkan tugas dan wewenang BPSK dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/IMPPIKEPII2I2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam menafsirkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Hubungan Perjanjian Asuransi, karena hubungan antara Penggugat (PT.Asuransi Jasa Indonesia) dan Tergugat (Ernawati) adalah hubungan antara pelaku usaha Asuransi dengan Konsumen.

Tergugat merupakan konsumen yang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan "Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan", sedangkan Penggugat adalah Pelaku Usaha yang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Tergugat sebagai Konsumen menikmati Produk Jasa keuangan berupa Asuransi dan Pihak Penggugat, dimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Maka dalam hal ini penyelesaian sengketa jasa keuangan (asuransi) melalui BPSK tetap dapat digunakan apabila pilihan ini memang disepakati oleh para pihak.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbg Tentang Duduk Perkara

Pemohon yakni PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan Surat Pemohonan Keberatan tanggal 3 Juni 2021 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 4 Juni 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.Sus BPSK/2021/PN Llg , telah mengajukan keberatan sebagai berikut:


- A. Bahwa amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk linggau No.003/P.Arbitrase/BPSK-Llg/II/2021 Tanggal 05 Mei 2021 tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) Mengabulkan Permohonan Pihak Penggugat (Ernawati) untuk sebagian; dst
 - 2) Menghukum Pihak Tergugat untuk memenuhi segala kewajiban pembayaran klaim asuransi sesuai dengan harga pertanggungans sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Polis. 319.221.200.18.00064/000/000 an. Ernawati kepada Pihak Penggugat; dst
- B. Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau No.003/P.Arbitrase/BPSK-Llg/II/2021 Tanggal 05 Mei 2021 diucapkan pada tanggal 10 Mei 2021 dan salinan putusan yang diterima pada tanggal 17 Mei 2021, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ini ke

- Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- C. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau No.003/P.Arbitrase/ BPSKLLg/II/2021 Tanggal 05 Mei 2021, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, karena Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau yang memutus perkara No.003/P.Arbitrase/BPSK-Llg/II/2021, telah tidak cermat dalam memeriksa perkara a quo serta telah salah menerapkan hukum yang berlaku. Oleh karenanya Penggugat mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/Tahun 2006 tentang Tata Cara pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Alasan-Alasan Penggugat

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk linggau No.003/P.Arbitrase/BPSK-Llg/II/2021 adalah sebagai berikut :

- A. Sesuai dengan Pasal 17 Huruf (B) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI No. 350/Mpp/Kep/12/2001 seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau menolak permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Tergugat karena Tergugat dan Penggugat telah sepakat memilih yurisdiksi di Badan Arbitrase Ad Hoc berdasarkan Polis Asuransi Kebakaran Indonesia No.319.221.200.18. 00064/000/000 Tanggal 12 Februari 2018 sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau No.003/P. ARBITRASE/BPSK-LLG/II/2021 harus dibatalkan;
- Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Pasal 24 Perihal Klausul Perselisihan menyebutkan bahwa: .1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas



tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada Ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pengadilan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

1). Berdasarkan ketentuan sebagaimana disepakati dan/atau disetujui dalam Polis a quo, Penggugat sangat keberatan dengan gugatan Tergugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, karena dalam perjanjian Polis Asuransi Kebakaran Indonesia a quo dengan sangat jelas

telah disepakati memilih Majelis Arbitrase Ad Hoc (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Negeri apabila terjadi sengketa atas pelaksanaan Polis Asuransi Kebakaran a quo beserta perubahan perubahannya. Dengan demikian Tergugat telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Polis a quo.

- 2). Bahwa Pengajuan gugatan oleh Tergugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Polis Asuransi Kebakaran Indonesia a quo yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, dimana Para pihak telah sepakat memilih yurisdiksi di BADAN ARBITRASE AD HOC Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang diatur dalam Polis Asuransi Kebakaran Indonesia NO.319.221.200.18.00064/ 000/000 TANGGAL 12 FEBRUARI 2018 Pasal 24 Perihal Klausul Perselisihan;
- 3). Bahwa sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan “Segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sun servanda*)”. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan a quo, dengan alasan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau seharusnya menolak permohonan yang diajukan Tergugat karena telah adanya kesepakatan memilih yurisdiksi di Badan Arbitrase Ad Hoc yang telah ditentukan oleh para pihak berdasarkan Polis Asuransi

Kebakaran Indonesia
No.319.221.200.18. 00064/000/000
Tanggal 12 Februari 2018; dst.

- 4). Bahwa apabila Tergugat mengajukan gugatan a quo, seharusnya Tergugat menempuh jalur yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Polis Asuransi Kebakaran Indonesia No.319.221.200.18.00064/000/000 Tanggal 12 Februari 2018. Dst
- B. Hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga keuangan non bank (perusahaan asuransi) yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan hubungan perjanjian asuransi sehingga apabila salah satu pihak dianggap tidak melaksanakan isi perjanjian maka hal tersebut merupakan perkara perdata murni (wanprestasi) sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lubuklinggau tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara wanprestasi tersebut;

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PN Lubuklinggau Nomor: 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbg

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis supaya membatalkan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Lubuklinggau No. 003/P.Arbitrase/BPSK-LLg/II/2021 tanggal 5 Mei 2021;

BPSK dalam Proses pemeriksaan dan penerapan hukum telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen serta aturan terkait lainnya tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Menimbang bahwa dalam proses PraSidang dan Sidang pada tahap pemeriksaan perkara sengketa konsumen di BPSK Kota Lubuklinggau dengan Nomor Register Perkara 28.LPKIBPSK-LLG/IIII2021 dihadiri oleh para pihak yang bersengketa yaitu Emawati sebagai pelapor/Penggugat, dan Asuransi Jasa Indonesia sebagai Terlapor

Bahwa kehadiran serta kesepakatan para pihak yang memilih fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen secara Arbitrase di BPSK Kota


Lubuklinggau merupakan bentuk pengakuan/persetujuan bahwa perselisihan sengketa konsumen antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan secara Arbitrase di BPSK Kota Lubuklinggau.

Menimbang bahwa Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan "Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan", sedangkan Penggugat adalah Pelaku Usaha yang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Tergugat sebagai Konsumen menikmati Produk Jasa keuangan berupa Asuransi dan Pihak Penggugat, dimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi. Selain BPSK, sengketa asuransi juga dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

BPSK dalam proses pemeriksaan dan penerapan hukum dalam Putusan PN Lubuklinggau Nomor: 17/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Lbg telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen serta aturan terkait lainnya tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- 1) Bagus Irawan, *Aspek- Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2007, hal. 112
- 2) Ketentuan Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- 3) Muhammad Rizky Aziz, *Insurance Alternative Dispute Settlement in Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.5 No. 2, 2021
- 4) A Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39.
- 5) Ida Ayu Surya Dwijayanti, dkk., *Penyelesaian Sengketa Perasuransian Oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2 No.2, 2021